

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum terhadap pasien yang meliputi tanggung jawab administratif, perdata, profesional, dan institusional. Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, pelaksanaan tanggung jawab hukum dilakukan melalui penyediaan pelayanan kesehatan sesuai standar operasional prosedur, pengawasan terhadap tenaga medis, penerapan prinsip keselamatan pasien (*patient safety*), penyelesaian keluhan pasien melalui mediasi, serta pemberian kompensasi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian medis. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai penerima layanan kesehatan merupakan bentuk jaminan hukum untuk melindungi hak-hak pasien, seperti hak atas informasi medis, keselamatan, kerahasiaan medis, pelayanan tanpa diskriminasi, dan hak memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat pelayanan medis. Pelaksanaan perlindungan hukum pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, seperti kompetensi tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit, sistem manajemen, komunikasi, serta kesadaran hukum masyarakat dan tenaga medis. Oleh

karena itu, keberhasilan perlindungan hukum pasien sangat bergantung pada profesionalisme rumah sakit dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum kesehatan yang berlaku.

B. Saran

1. Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan kompetensi tenaga medis, peningkatan fasilitas dan sarana kesehatan, penerapan standar keselamatan pasien secara konsisten, serta pengawasan internal yang lebih efektif. Selain itu, rumah sakit juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien agar tercipta hubungan pelayanan yang transparan, profesional, dan mampu meminimalkan terjadinya sengketa medis.
2. Pemerintah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasien serta pentingnya perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Edukasi hukum kesehatan, pelatihan etika profesi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai prosedur pelayanan medis perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta pelayanan kesehatan yang lebih adil, aman, berkualitas, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pasien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 89–92.
- Endang Wahyati Yustina, *Hukum Kesehatan* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2019), hlm. 112–118.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2006.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit* (Jakarta: [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia](#), 2015), hlm. 12–15.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020), hlm. 21–25.
- Veronika Komalawati, *Hukum dan Etika Kedokteran* (Bandung: Sinar Grafika, 2018), hlm. 91–95.

JURNAL

- A. A. Gde Muninjaya, “Manajemen Rumah Sakit dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 12, No. 2, 2009, hlm. 55–62 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk>
- A. K. Sari, “Perbedaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 134–141 <https://e-journal.unair.ac.id/JAKI>

- Amran Razak, "Peran Regulasi Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia," *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* Vol. 6 No. 2 (2020): 89–98.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, "Perlindungan Hukum Pasien sebagai Konsumen Jasa Kesehatan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3 (2019): 512–530.
- Aulia Rahman dan Sri Wahyuni, "Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Rumah Sakit," *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2020): 35–42.
- D . Wulandari, "Perlindungan Pasien dan Efektivitas Tindakan Medis sebagai Tujuan Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 60–68.
- D. P. Handayani dan R. S. Dewi, "Faktor Penentu Kepuasan Pasien: Penerapan Standar Pelayanan Medis di Fasilitas Kesehatan," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 110–118
- D. Putri, "Hak Pasien dan Kewajiban Dokter dalam Praktik Kedokteran di Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (Kesmas)*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 22–30, <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas>
- Dedi Afandi, "Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis," dapat diakses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien.pdf>
- Dewi Lestari, "Edukasi Kesehatan sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Medis," *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* Vol. 15, No. 2 (2020): 97–105.
- Diah Fitriani dan Bambang Supriyanto, "Budaya Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2019): 45–53.
- Dian Cahyaningrum, "Perlindungan Hukum Hak Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10 No. 3 (2021): 401–415.
- Dian Puspitasari, "Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik," *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10, No. 2 (2020): 148–159.
- Dwi Putri Lestari dan Ahmad Fadli, "Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11 No. 1 (2022): 87–

101.

Dwi Ratna Kartikawati, "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19," *Indonesia Law Reform Journal*, dapat diakses pada: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/18223>

Endang Wahyati Yustina, "Hak-Hak Pasien dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 1 (2021): 12–24

Fadli Anwar dan Sri Wahyuni, "Pengaruh Kompetensi Tenaga Medis terhadap Keselamatan Pasien di Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* Vol. 15 No. 1 (2021): 45–53

Fitriani Nurhidayati, "Perlindungan Hukum Pasien dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 4, No. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.35730/jhk.v4i1>

L. M. Syarif, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28 No. 2 (2021): 310–325.

Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Rumah Sakit," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1 (2020): 150–162, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

M. Nasser, "Hak-Hak Pasien dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 13, No. 1 (2018): 15–22, <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas>

Muhammad Arif dan Dewi Kartika, "Dampak Keterbatasan Ekonomi Pasien terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* Vol. 11, No. 3 (2020): 210–218.

Muhammad Arifin, "Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Malpraktik Medik Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7 No. 2 (2022): 214–228.

Muhammad Rizki dan Syarifah Nuraini, "Persepsi Pasien terhadap Pelayanan Rumah Sakit ditinjau dari Komunikasi Tenaga Kesehatan," *Jurnal Keperawatan Silampari* Vol. 5, No. 1 (2021): 66–74.

N. K. Arini dan I. G. A. A. Ariani, "Kerahasiaan Rekam Medis sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pasien," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 220–230.

N. Lestari, "Hak atas Informasi dan Kerahasiaan Medis Pasien dalam Perspektif

- Hukum Kesehatan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (Kesmas)*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 15–22.
- Nabila Rahmawati, “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kerugian Pasien Akibat Kelalaian Tenaga Medis,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol. 9 No. 2 (2022): 115–126.
- Ni Kadek Sari Adnyani, “Tanggung Jawab Etik Dokter terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2021): 120–132, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Ni Putu Rai Yulianti, “Wanprestasi dalam Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Pasien,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2020): 85–97.
- Nurhayati Rahmadani dan Syarifuddin Yusuf, “Pengawasan Internal dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 10, No. 2 (2020): 97–105.
- R. A. Nugraheni dan Adi Utarini, “Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif di Rumah Sakit: Perspektif Manajemen Kesehatan,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 15, No. 1, 2012, hlm. 25–32
- R. Soerjono, “Tanggung Jawab Administratif Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 95–110.
- R. Y. Pratiwi, “Standar Pelayanan Medis dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit,” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 25–32.
- Rika Yulitasari, “Penerapan Etika Profesi Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Malpraktik Medis,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2022): 67–75.
- Rina Febriyanti, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pelayanan Kesehatan Pasien di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2022): 88–97.
- Rina Kartika, “Keterbatasan Sarana dan Prasarana terhadap Keselamatan Pasien di Rumah Sakit,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* Vol. 16 No. 1 (2021): 72–80.
- Rina Rosmawati, “Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Rumah Sakit,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 2 (2021): 233–247.
- Rina Yuliana, “Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit terhadap Pasien atas

- Kelalaian Medis,” *Jurnal Yuridis* Vol. 8 No. 3 (2021): 233–245.
- Rini Handayani, “Akreditasi Rumah Sakit sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Vol. 24 No. 3 (2021): 145–153.
- Rudi Hartono dan Fajar Nugroho, “Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* Vol. 9, No. 1 (2021): 62–69.
- Rudi Hartono, “Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Pengelolaan Rekam Medis Pasien,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 10 No. 3 (2022): 201–212.
- S. Handayani, “Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Rumah Sakit dalam Perlindungan Hak Pasien,” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 65–74.
- S. Notoatmodjo, “Konsep Perilaku Kesehatan dan Peran Pasien dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (Kesmas)*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 56–62.
- Siska Marlina, “Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan Profesional dalam Mendukung Pelayanan Berkualitas,” *Jurnal Kesehatan Medika Sainika* Vol. 13, No. 2 (2022): 150–158.
- Siti Nurhalimah, “Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2020): 95–110.
- Siti Nurhayati, “Hak Pasien dan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Cepalo* Vol. 6 No. 1 (2022): 45–56.
- Sunanda Naibaho dkk., “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, dapat diakses pada: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25587>
- T. S. Handayani, “Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Rumah Sakit,” *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 85–92 <https://e-journal.unair.ac.id/JAKI>
- Triana Ohoiwutun, “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 1–10, dapat diakses melalui: <https://ejournal.undip.ac.id>
- Wahyu Andrianto, “Duty of Care dalam Pertanggungjawaban Hukum Rumah

Sakit,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dapat diakses pada: <https://law.ui.ac.id/duty-of-care-ujung-tombak-pertanggungjawaban-hukum-rumah-sakit-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h>

Yuni Astuti, “Pengaruh Komunikasi Efektif terhadap Keselamatan Pasien di Rumah Sakit,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol. 24 No. 2 (2021): 112–120.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47231/kuhperdata>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47231/kuhperdata>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47231/kuhperdata>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/257395/uu-no-17-tahun-2023>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/257395/uu-no-17-tahun-2023>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/257395/uu-no-17-tahun-2023>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 ayat (1), dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46, dapat

diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46, dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-44-tahun-2009>

WEBSITE

Ikatan Dokter Indonesia, “Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI),” <https://www.kki.go.id/> diakses pada tanggal 5 april 2026

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” *JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” *JDIH BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38787/uu-no-44-tahun-2009> diakses pada tanggal 5 april 2026